



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 26 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arjuna Yuwanda, S.H.** dan **Kevin Kristiand Putra, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Arjuna, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi Komplek PJKA No. C6 Mudik Air Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: arjunayuwanda.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 003/SKK-KHAY/V-2024 tertanggal 25 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register Nomor 5/SK/V/2024/PA.Swl tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan Permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL tanggal 27 Mei 2024, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI pada hari minggu tanggal 21 Juli 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 21 Juli 2002 M bertepatan dengan Rabiul awal 1423 H;
2. Bahwa Pemohon dan SUAMI (Suami Pemohon) setelah pernikahan tinggal dan menetap di XXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, dengan Nomor Induk (NIK) : XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Januari 2002, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/ SEDERAJAT, PELAJAR/ MAHASISWA, Tempat Tinggal di XXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
 - b. ANAK 2, dengan Nomor Induk (NIK) : XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juni 2004, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan TAMAT SD/ SEDERAJAT, Pekerjaan PELAJAR/ MAHASISWA, Tempat Tinggal di XXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
 - c. ANAK 3, dengan Nomor Induk (NIK) : XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 Januari 2005, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan TAMAT SD/ SEDERAJAT, Pekerjaan PELAJAR/ MAHASISWA, Tempat Tinggal di XXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
 - d. ANAK 4, dengan Nomor Induk (NIK) : XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 April 2009, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan BELUM TAMAT/ SD SEDERAJAT, Pekerjaan PELAJAR/ MAHASISWA, Tempat Tinggal di XXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;

Halaman 2 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ANAK 5, dengan Nomor Induk (NIK) : XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 24 April 2012, Umur 12 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan PELAJAR/ MAHASISWA, Tempat Tinggal di XXXXXX Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- f. ANAK 6, dengan Nomor Induk (NIK) : XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Mei 2015, Umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan TIDAK/ BELUM SEKOLAH, Pekerjaan BELUM/ TIDAK BEKERJA, Tempat Tinggal di XXXXXX Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Suami PEMOHON yaitu SUAMI telah meninggal dunia di KOTA SAWAHLUNTO karena sakit yang dikutip dalam Akta Kematian Nomor: AKTA tertanggal 18 Maret 2021 dan diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
5. Bahwa setelah suami PEMOHON tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan PEMOHON;
6. Bahwa terhadap anak di bawah pengasuhan PEMOHON ada 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;
7. Bahwa dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
8. Bahwa dikarenakan ketiga anak PEMOHON tersebut belum cakap hukum maka PEMOHON memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut sekaitan dengan persyaratan untuk melakukan tindakan hukum jual beli atas sebidang tanah dengan No. Sertifikat Hak Milik XXXX Nagari XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat a/n XXXXXXXX, PEMOHON, ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menentukan

Halaman 3 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, serta memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, kemudian selanjutnya memberikan putusan dan amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Seluruhnya permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak-anak PEMOHON yang bernama :
 - ANAK 4, Nomor Induk (NIK) : 1373035604090001;
 - ANAK 5, dengan Nomor Induk (NIK) : 1373032404120001;
 - ANAK 6, dengan Nomor Induk (NIK) : 1373036305150001.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon sekira Majelis Hakim memberikan penetapan seadil-adilnya;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Arjuna Yuwanda, S.H. dan Kevin Kristiand Putra, S.H., M.H., selanjutnya Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda pengenal Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah, kemudian Hakim menyatakan bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon mengenai ketentuan hukum orangtua memiliki kekuasaan terhadap anak sebagaimana kekuasaan wali terhadap anak, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terkait dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4 (usia 15 tahun), ANAK 5 (usia 12 tahun) dan ANAK 6 (usia 9 tahun) yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, Hakim telah

Halaman 4 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan dari anak yang bernama Annisa Nurkamalia, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama ANAK 4, saat ini berusia 15 tahun 1 bulan (lahir tanggal 26 April 2009);
- Bahwa saya merupakan anak kandung Pemohon, anak yang ke-4 dari enam bersaudara;
- Bahwa ayah kandung saya yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung saya meninggal dunia, saya berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung saya, dan dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan pendidikan saya dan saudara yang masih dibawah umur dibantu oleh bapak XXXXXXXXXX yakni kakak kandung ayah;
- Bahwa saya dalam keadaan baik dan sehat selama tinggal bersama dan dalam pengasuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun eksploitasi anak terhadap saya dan saudara saya;
- Bahwa yang saya dengar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terkait dengan rencana untuk menjual tanah yang berada di Gunung Medan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tanah warisan dari orangtua ayah kandung saya kepada ayah kandung dan kakak ayah yang bernama bapak Syamsurizal, dan karena ayah telah meninggal dunia maka harta bagian ayah diberikan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun saya dan 2 (dua) orang adik saya yang bernama ANAK 5 dan ANAK 6 masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari pihak keluarga yakni XXXXXXXXXXXX yang merupakan kakak kandung dari ayah anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung dari almarhum suami Pemohon, suami Pemohon bernama XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dengan adik kandung saya yang bernama XXXXX sudah lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun lamanya membina rumah tangga, dan dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang

Halaman 5 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK 1 (usia 21 tahun), ANAK 2 (usia 20 tahun), ANAK 3 (usia 19 tahun), ANAK 4 (usia 15 tahun), ANAK 5 (usia 12 tahun) dan ANAK 6 (usia 9 tahun);

- Bahwa setelah adik kandung saya yang bernama XXXXXX meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak, saya juga turut membantu terhadap kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat serta tetap melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang berperilaku baik, saya tidak pernah mendengar Pemohon melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, Pemohon juga tidak pernah terlibat atau berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa maksud Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian ini terkait dengan rencana untuk menjual tanah yang berada di Gunung Medan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tanah warisan dari orangtua saya kepada saya dan suami Pemohon, dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka bagian harta suami Pemohon diberikan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.
- Bahwa saya dan anak-anak Pemohon beserta Pemohon telah berkumpul bersama membicarakan terkait rencana menjual tanah tersebut, dan semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan satupun karena hal ini untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dalam membantu terhadap kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 21 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA atas nama XXXXXX dan Pemohon (XXXXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 22 Juli 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: AKTA atas nama XXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX), dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKTA LAHIR atas nama ANAK 4, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 05 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKTA LAHIR atas nama ANAK 5, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 01 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKTA LAHIR atas nama ANAK6, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 30 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Silungkang 28 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan keluarganya karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, Pemohon dan suaminya sudah lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun lamanya membina rumah tangga, dan dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama ANAK 1 (usia 21 tahun), ANAK 2 (usia 20 tahun),

Halaman 8 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 3 (usia 19 tahun), ANAK 4 (usia 15 tahun), ANAK 5 (usia 12 tahun) dan ANAK 6 (usia 9 tahun);

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan suami masih hidup bersama maupun setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat serta tetap melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon dan suami mempunyai usaha dagang makanan, dan selain itu suami Pemohon semasa hidupnya juga bekerja di tempat kakak suami Pemohon di toko onderdil motor, untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga Pemohon dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kakak suami Pemohonlah yang turut membantu terhadap kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang berperilaku baik, saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan penelantaran atau perlakuan yang salah (kekerasan dan eksploitasi) terhadap anak, Pemohon juga tidak pernah terlibat atau berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini terkait dengan rencana untuk menjual tanah yang berada di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tanah warisan dari orangtua suami Pemohon kepada suami dan kakak suami Pemohon, dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka bagian harta suami Pemohon diberikan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang

Halaman 9 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berkumpul untuk membicarakan tentang rencana penjualan tanah tersebut, namun Pemohon telah bercerita kepada saksi tentang rencana tersebut dan tidak ada perseteruan atau pertengkaran atas rencana penjualan tanah tersebut, seluruh anggota keluarga telah sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

2. **SAKSI 2**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Silungkang 10 September 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon yakni ANAK 1 (usia 21 tahun), ANAK 5 (usia 12 tahun) dan ANAK 6 (usia 9 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 5 dan ANAK 6 yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan suami masih hidup bersama maupun setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat serta tetap melanjutkan pendidikan;



- Bahwa Pemohon dan suami mempunyai usaha dagang makanan, dan selain itu suami Pemohon semasa hidupnya juga bekerja di tempat kakak suami Pemohon di toko onderdil motor, untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga Pemohon dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu yang berperilaku baik, saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan penelantaran atau perlakuan yang salah (kekerasan dan eksploitasi) terhadap anak, Pemohon juga tidak pernah terlibat atau berurusan dengan masalah hukum;
 - Bahwa yang saksi dengar permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini terkait dengan jual beli tanah milik suami Pemohon dan kakak suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
3. **SAKSI 3**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Silungkang 10 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur TU) di Kantor Desa XXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan keluarganya karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, mereka menikah pada tahun 2001 di Jakarta di tempat orangtua Pemohon kemudian pulang kampung ke Silungkang pada tahun 2009, dan dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama ANAK 1 (usia 21 tahun), ANAK 2 (usia 20 tahun), ANAK 3 (usia 19 tahun), ANAK 4 (usia 15 tahun), ANAK 5 (usia 12 tahun) dan ANAK 6 (usia 9 tahun);
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2020 dikarenakan sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandung



Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa sewaktu Pemohon dan suami masih hidup bersama maupun setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat serta tetap melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon dan suami mempunyai usaha dagang makanan, dan selain itu suami Pemohon semasa hidupnya juga bekerja di tempat kakak suami Pemohon di toko onderdil motor, untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga Pemohon dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kakak suami Pemohon yang bernama bapak XXXXXXXX yang turut membantu terhadap kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang berperilaku baik, saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan penelantaran atau perlakuan yang salah (kekerasan dan eksploitasi) terhadap anak, Pemohon juga tidak pernah terlibat atau berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan jual beli tanah yang berada di Nagari XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tanah warisan dari orangtua suami Pemohon kepada suami dan kakak suami Pemohon yang bernama bapak XXXXXXXX, dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka bagian harta suami Pemohon diberikan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa pihak keluarga telah berkumpul untuk membicarakan tentang rencana penjualan tanah tersebut, dan tidak ada perseteruan atau pertengkaran atas rencana penjualan tanah tersebut, seluruh anggota keluarga telah sepakat untuk menjual tanah tersebut, karena hasil

Halaman 12 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak serta keperluan dana pendidikan anak-anak Pemohon;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan Perwalian Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 18 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam (*vide* bukti P.1), dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas kelslaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, dikuatkan dengan bukti surat bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Arjuna Yuwanda, S.H. dan Kevin Kristiand Putra, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Arjuna Yuwanda, S.H. dan Kevin Kristiand Putra, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus serta kedudukan Penerima Kuasa, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif

Halaman 14 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024 ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan perwalian Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Swl di Pengadilan Agama Sawahlunto dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai ketentuan hukum orangtua memiliki kekuasaan terhadap anak sebagaimana kekuasaan wali terhadap anak, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang bernama ANAK 4, salah seorang dari anak yang dimohonkan perwaliannya di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa anak mengetahui maksud dan tujuan penetapan perwalian ini terkait dengan rencana untuk menjual tanah warisan milik ayah kandung anak dan kakak ayah anak (bapak XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga yakni XXXXXXXXXX yang merupakan kakak kandung dari ayah anak Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa pihak

Halaman 15 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga menyatakan persetujuannya atas Pemohon sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, penetapan perwalian ini dibutuhkan sebagai bukti dokumen hukum bagi Pemohon dalam rangka melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut serta mewakili anak tersebut dalam pengurusan jual beli tanah warisan ayah anak Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), alat bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang beralamat di XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto. Bukti P.1 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat

Halaman 16 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon (XXXX XXXXXXXX) dan XXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi pada tanggal 21 Juli 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2020 di Sawahlunto. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXXXXX), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon berstatus cerai mati, sebagai kepala keluarga yang memiliki 6 (*enam*) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa ANAK 4 adalah anak keempat perempuan dari ayah XXXXXX dan PEMOHON, yang lahir tanggal 26 April 2009 dan masih berumur 15 tahun 01 bulan, dalam hal ini termasuk belum cakap hukum. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 17 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa ANAK 5 adalah anak kelima laki-laki dari ayah XXXXXXXX dan ibu PEMOHON, yang lahir tanggal 24 April 2012 dan masih berumur 12 tahun 01 bulan, dalam hal ini termasuk belum cakap hukum. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa ANAK 6 adalah anak keenam perempuan dari ayah XXXXXXXX dan ibu PEMOHON, yang lahir tanggal 23 Mei 2015 dan masih berumur 9 tahun, dalam hal ini termasuk belum cakap hukum. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*). Bukti P.8 menerangkan bahwa tanah yang identitasnya terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX adalah dengan nama pemegang hak atas nama XXXXXXXXX, PEMOHON, ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6, yang telah dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya pada tanggal 12 Desember 2023, dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXXXX. Dengan demikian, alat bukti P.8 telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.8 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya;

Halaman 18 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saksi-saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 176 R.Bg dan Pasal 308 sampai dengan 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama XXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 19 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Juli 2002;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama ANAK 1 (usia 21 tahun), ANAK 2 (usia 20 tahun), ANAK 3 (usia 19 tahun), ANAK 4 (usia 15 tahun), ANAK 5 (usia 12 tahun) dan ANAK 6 (usia 9 tahun);
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2020 di Sawahlunto dikarenakan sakit;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan suami masih hidup bersama maupun setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat serta tetap melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang berperilaku baik, tidak pernah melakukan penelantaran atau perlakuan yang salah (kekerasan dan eksploitasi) terhadap anak, dan tidak pernah terlibat dengan masalah hukum;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 4 lahir tanggal 26 April 2009 (saat ini berusia 15 tahun 01 bulan), ANAK 5 lahir tanggal 24 April 2012 (saat ini berusia 12 tahun 01 bulan) dan ANAK 6 lahir tanggal 23 Mei 2015 (saat ini berusia 9 tahun) termasuk kategori dibawah umur saat sekarang ini dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan orangtua atau wali untuk mewakilinya bertindak secara hukum;
- Bahwa permohonan penetapan wali atas anak kandung Pemohon yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 tersebut diajukan untuk mendapatkan bukti dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan digunakan untuk melakukan perbuatan hukum khusus dalam rangka melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut serta mewakili kepentingan anak dalam pengurusan jual beli tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXX;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah nyata bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX telah terikat

Halaman 20 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan telah nyata dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama ANAK 1 (usia 21 tahun), ANAK 2 (usia 20 tahun), ANAK 3 (usia 19 tahun), ANAK 4 (usia 15 tahun), ANAK 5 (usia 12 tahun) dan ANAK 6 (usia 9 tahun). Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, telah nyata bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2020 di Sawahlunto dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa anak yang bernama ANAK 4 lahir tanggal 26 April 2009 (saat ini berusia 15 tahun 01 bulan), ANAK 5 lahir tanggal 24 April 2012 (saat ini berusia 12 tahun 01 bulan) dan ANAK 6 lahir tanggal 23 Mei 2015 (saat ini berusia 9 tahun). Apabila ditilik dari usianya, ketiga anak Pemohon tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan secara hukum perdata dianggap belum dewasa. Oleh karena itu, secara hukum ketiga anak Pemohon tersebut haruslah dinyatakan sebagai anak yang belum berusia dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan untuk ditetapkan perwaliannya dari ketiga anak kandungnya yang belum dewasa tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa:

Pasal 330 KUHPerdata

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya.”;

Pasal 299 KUHPerdata

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”;

Pasal 345 KUHPerdata

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”;

Halaman 21 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Pasal 383 KUHPerdata

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya.”;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya kedudukan wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat pula aturan yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, sehingga membutuhkan adanya penetapan wali bagi orang tua tersebut dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”;

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.;

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma mengenai berakhirnya kekuasaan orang tua pasca putusnya ikatan perkawinan lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian. Dengan demikian, harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun ikatan perkawinannya putus. Artinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi mengenal orang tua (baik ayah atau ibu, suami atau Istri) yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berasal dari orang selain dari orang tua kandung dari anak yang berada di bawah perwalian, dimana istilah “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orangtua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1)

“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.”

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

17. “Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut”;
18. “Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”.

3. Pasal 1 angka (1) dan (2), serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- ▶ 1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Halaman 23 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Pasal 3

Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.....;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orangtua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian. Apalagi sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dengan sangat tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan bahwa domain hukum perwalian hanya dapat terjadi apabila memang orang tua tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya terkait anak, dan secara kedudukan menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUHPerdato harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang terbit setelahnya yang mengatur tentang perwalian, yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua

Halaman 24 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengkaji dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dalam hubungannya dengan perkara *a quo* dipahami bahwa Hakim juga harus memperhatikan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat, bahwa telah nyata banyak terjadi kekeliruan dalam praktik hukum yang berlaku di masyarakat dimana baik secara perorangan, instansi, dan lembaga, yang menganggap status seseorang sebagai orang tua kandung dianggap tidak berwenang mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum, sehingga orang tua kandung kemudian membutuhkan adanya penetapan perwalian anak dari Pengadilan, meskipun Undang-Undang telah mengaturnya secara tegas.

Menimbang, bahwa di sisi lain, adanya persyaratan dalam praktik yang berlangsung di masyarakat yakni agar orang tua kandung (*in casu* ibu kandung) tetap mengajukan bukti penetapan Pengadilan yang menetapkan statusnya sebagai perwakilan dari anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, oleh Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam menjalankan kegiatan, terutama yang bergerak di bidang harta benda. Bahwa apabila ditelisik lebih jauh, berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum berlaku di banyak tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris, bank, kantor pertanahan, kantor imigrasi, dan lain-lain;

Halaman 25 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukarkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai, bahwa meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam praktik-praktik hukum pada institusi lain, tetapi pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa praktik umum penetapan syarat bagi orang tua kandung untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat, harus ditegaskan sebagai praktik hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktik penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Namun, pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktik hukum di tempat-tempat lain serta memberikan kemaslahatan untuk Pemohon dan memberikan sisi kemanfaatan hukum (asas kemanfaatan hukum), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis P1 sampai P8 telah diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 telah berada dalam asuhan Pemohon dan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak kekuasaan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 belum pernah dicabut dan secara hukum masih menjadi orang tua dari anak-anak tersebut, namun penetapan wali ini sangat diperlukan untuk kepentingan Pemohon dan khususnya anak-anak Pemohon tersebut, dan tidak berdampak apapun terhadap kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 masih di bawah umur sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nyata Pemohon berkelakuan baik dan mampu merawat anak kandungnya tersebut, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut dan untuk kemaslahatan serta mewujudkan asas kemanfaatan hukum, dimana Pemohon sebagai orang tua yang sekaligus telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang belum dewasa atau belum pernah menikah, kekuasaannya/walinya berada pada orang tua kandungnya, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 345 KUH Perdata jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anaknya untuk mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta di persidangan, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6, dalam perkara *a quo* dikaitkan pada asas kemaslahatan dan mewujudkan asas

Halaman 27 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan hukum, maka Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan bahwa penetapan perwalian ini secara khusus dipergunakan dalam rangka melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut serta mewakili kepentingan anak dalam pengurusan jual beli tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXX dengan tetap terikat dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang praktik jual beli;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *Voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 4 lahir tanggal 26 April 2009, ANAK 5 lahir tanggal 24 April 2012 dan ANAK 6 lahir tanggal 23 Mei 2015 berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menyatakan penetapan ini khusus dipergunakan dalam rangka melakukan tindakan hukum oleh Pemohon untuk dan atas nama anak-anak tersebut serta mewakili kepentingan anak dalam pengurusan jual beli tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 14

Halaman 28 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.SWL